

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambas Tahun 2025-2029 merupakan tindaklanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya memiliki kewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah. Renstra Kecamatan Sambas Tahun 2025-2029, disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 yang merupakan penjabaran visi, misi, dan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas.

Renstra Kecamatan Sambas disusun mengacu pada arahan, kebijakan, dan prioritas nasional maupun daerah, sehingga rencana tersebut selaras dengan visi-misi pemerintah pusat dan Kabupaten Sambas dan Penyusunan

didasarkan pada analisis data, kajian akademis, dan pendekatan ilmiah untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan berbasis bukti serta sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kecamatan Sambas sebagai salah satu Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambas Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dalam penyusunannya, Renstra Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 25);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025 Nomor 1);

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambas Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan Visi dan Misi Bupati sambas dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuannya yaitu :

- a) Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan di bidang Pemerintahan umum;
- b) Sebagai pedoman bagi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2025-2029;
- c) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Tahunan dan Akhir Masa Jabatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang berisi:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah :
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029;
2. Sasaran Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2025 – 2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan

6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sambas, maka susunan organisasi Kecamatan Sambas terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Informasi;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud huruf b di atas membawahi :

- h. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan Sambas diatur melalui Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sambas memiliki tugas pokok dan fungsi adalah sebagai-berikut:

- a. Camat

Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun menurut Peraturan Bupati

Sambas Nomor 55 Tahun 2016 pasal 4 menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas, meliputi:

- 1) menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- 2) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- 6) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- 7) membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- 8) melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi Camat berdasarkan pasal 6 Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;
- 2) pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- 3) pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- 4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Camat

Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi urusan penyusunan program, keuangan, surat menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan dan penyusunan laporan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi, antara lain :

- 1) Penyusunan rencana kerja di Sekretariat serta penyelarasan dan kompilasi program kerja kecamatan;
- 2) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan sumberdaya manusia, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan umum, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga kecamatan;
- 3) Pelaksanaan tata usaha keuangan, perbendaharaan serta menyiapkan bahan laporan keuangan;
- 4) Penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan dan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan oleh Camat.

c. Seksi Pemerintahan

Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan serta melaksanakan tugas- tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa.

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

Sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan informasi pelayanan publik.

h. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan, administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan.

i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan

administrasi umum, urusan dalam, surat-menyurat, perlengkapan dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat dan bertanggung jawab kepada Camat melalui sekretaris.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi memberikan pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat, Kecamatan Sambas berpedoman pada :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan.
3. Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sambas;

Berdasarkan pada peraturan diatas maka dapat diuraikan wewenang Bupati yang didelegasikan kepada Camat adalah sebagai berikut :

1. Kewenangan Perizinan dengan kriteria

- a. Proses sederhana;
- b. Objek perizinan berskala kecil;
- c. Tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks; dan
- d. Tidak memerlukan teknologi tinggi.

2. Kewenangan Non Perijinan

a. Memberikan Rekomendasi

- Rekomendasi untuk penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Bangunan Sarang Burung Walet;
- Rekomendasi untuk Penyelenggaraan Reklame Permanen (Billboard Konstruksi Besi);
- Rekomendasi bagi Masyarakat yang tidak mampu di Bidang Pendidikan Dan Kesehatan;
- Rekomendasi untuk Penetapan Lokasi Pendirian Sekolah baru;
- Rekomendasi untuk Penerbitan Izin Pendirian Dan Pencabutan Izin Satuan Pendidikan Dasar, Satuan Pendidikan Menengah, Satuan Pendidikan Nonformal, dan Pencabutan Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar, Menengah, Informal.
- Rekomendasi untuk Penerbitan Izin Usaha Pariwisata;
- Rekomendasi untuk Penerbitan Surat Terdaftar Pengobat Tradisional;
- Rekomendasi untuk Penerbitan Izin Apotek dan Toko Obat;
- Rekomendasi Sarana Pelayanan Kesehatan;
- Rekomendasi untuk Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar atas Organisasi Masyarakat, Organisasi Sosial Politik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kecamatan;
- Rekomendasi Penerbitan Izin Gangguan Untuk Mini Market, Super Market, dan Toko Bangunan;
- Rekomendasi untuk Penerbitan Izin Gangguan Penggilingan Padi.

b. Fasilitas

- Penyelesaian Sengketa Batas;
- Pengelolaan Keuangan Desa.

c. Penyelenggaraan

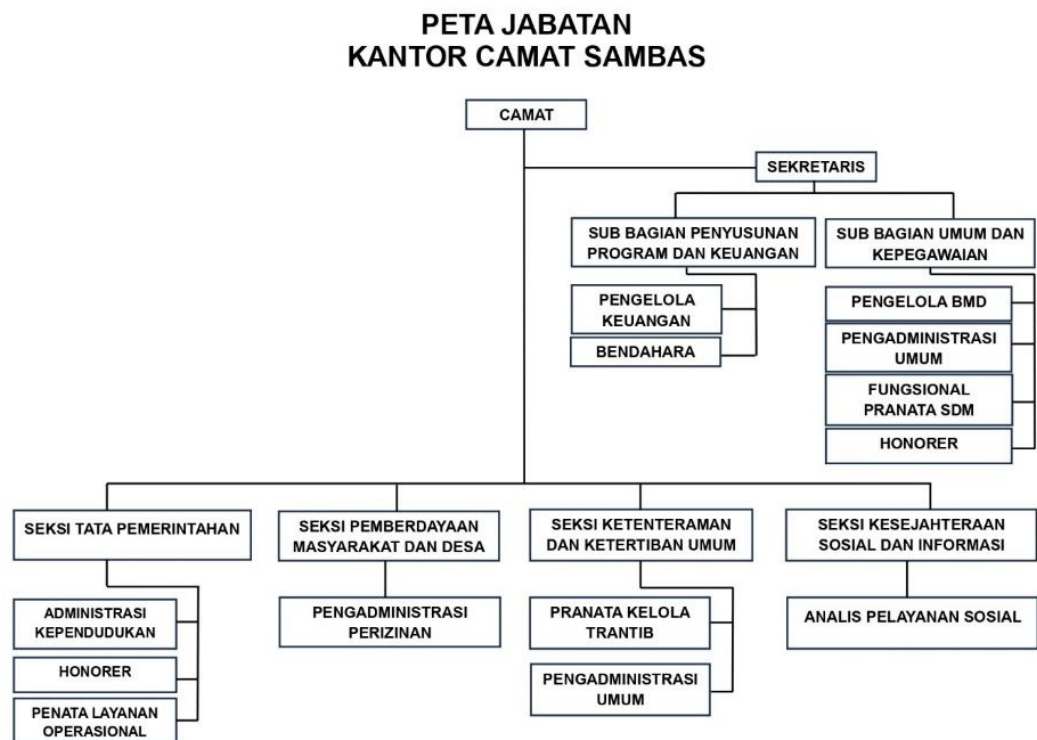
- Melantik Kepala Desa;
- Melantik Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Keluar Daerah Kabupaten Sambas bagi Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

d. Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

- Memberikan Pertimbangan terhadap Pengusulan Kepala Sekolah di Kecamatan;
- Memberikan Pertimbangan Teknis Terhadap Calon Kepala Unit Pelaksana Teknis atau Pelaksana Teknis dengan Sebutan Lain di Tingkat Kecamatan;

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Sambas

Struktur Organisasi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Susunan kepegawaian

Jumlah Pegawai di lingkungan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas per Januari 2025 sebanyak 19 orang, yang terdiri dari PNS sebanyak 18 orang, PPPK Kecamatan Sambas sebanyak 1 orang. Untuk lebih jelasnya rincian pegawai dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

Tabel 2.2 Data SDM di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Pendidikan					
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1.	CAMAT	1	-	-	-	-	-
2.	SEKRETARIS	-	1	-	-	-	-
3.	KASI TAPEM	-	1	-	-	-	-
4.	KASI PMD	-	1	-	-	-	-
5.	KASI KESOS-INFO	-	1	-	-	-	-
6.	KASI TRANTIB-UM	-	-	1	-	-	-
7.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	-	-	1	-	-
8.	KASUBBAG PENY. PROGRAM -KEUANGAN	-	-	1	-	-	-
9.	STAF	-	3	2	6	-	-
JUMLAH		1	7	4	7	-	-

Tabel 2.3 Data SDM di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas berdasarkan Golongan Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Esselon							Jumlah
		II/c	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	
1.	CAMAT	-	-	-	-	-	-	1	1
2.	SEKRETARIS	-	-	-	-	-	1	-	1
3.	KASI TAPEM	-	-	-	-	-	1	-	1

4.	KASI PMD	-	-	-	-	-	1	-	1
5.	KASI KESOS-INFO	-	-	-	-	-	1	-	1
6.	KASI TRANTIB-UM	-	-	-	-	1	-	-	1
7.	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	-	-	-	1	-	-	1
8.	KASUBBAG PENY. PROGRAM -KEUANGAN	-	-	-	1	-	-	-	1
9.	STAF	1	1	5	2	2			11
JUMLAH		1	1	5	3	4	4	1	19

Selanjutnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, se-lain dukungan sumber daya manusia (SDM), juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Adanya sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kantor Camat Sambas Kabupaten Sambas. Data sarana dan prasarana Kantor Camat Sambas Kabupaten Sambas pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Data Inventaris Kantor Camat Sambas Kabupaten Sambas

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Persil	1		1
2.	Bangunan Kantor	Buah	1		1
3.	Kendaraan Dinas Roda 4	Unit	1		1
4.	Kendaraan Dinas Roda 2	Unit	8		8
5.	Mesin Ketik	Unit	1		1
6.	Lemari Besi / Metal	Buah	10		10
7.	Filling Cabinet Besi	Buah	6		6
8.	Mesin Absensi / Finger Print	Buah	1		1
9.	LCD Proyektor / Infocus	Buah	1		1
10.	Meja Kerja Kayu	Buah	14		14
11.	Kursi Besi / Metal	Set	5		5

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
12.	Kursi Kerja Pejabat	Unit	2		2
13.	Meja Kerja Pejabat	Unit	2		2
14.	Kursi Kayu	Set	1		1
15.	Meja Rapat	Buah	5		5
16.	Meja Komputer	Buah	6		6
17.	A.C Split	Buah	17		17
18.	A.C Standing	Buah	1		1
19.	Kipas Angin	Buah	2		2
20.	Televisi	Buah		1	1
21.	Amplifier	Buah	1		1
22.	Sound System	Buah	1		1
23.	Receiver Digital Parabola	Buah	1		1
24.	Kursi Tamu	Buah	1		1
25.	Alat komunikasi SSB Sofa	Buah	1		1
26.	Personal Komputer / PC Unit	Unit	3		3
27.	Laptop	Unit	11		11
28.	Printer	Unit	6	4	10

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Sambas

Capaian kinerja Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas hingga tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.5 Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambas

No.	Indikator	Kondisi Tahun 2021
1.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan instansi Vertikal Terkait	1 Kegiatan (100%)

2.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah kecamatan	1 Kegiatan (100 %)
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Kegiatan (100 %)
4.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	18 Desa (100 %)
5.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 Kegiatan (100 %)
6.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Kegiatan (100 %)
7.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	1 Kegiatan (100 %)
8.	Fasilitasi Administrasi Pemerintahan	2 Laporan (100 %)
9	Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa dan	18 Desa (100 %)

	Pendayagunaan Aset Desa	
10.	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	18 Desa (100 %)
11.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	18 Desa (100 %)

Bertolak dari Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sambas, melaksanakan kewenangan dan kebijakan operasional yang secara teknis dilaksanakan berdasarkan kondisi umum pada saat ini. Kecamatan Sambas merupakan salah satu wilayah administratif dalam Kabupaten Sambas yang terletak 109° – 109,5° BT dengan 1° – 1,5° LU. Berkedudukan di Jalan Nagur – Penakalan, Desa Jagur Kecamatan Sambas. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sambas.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sambas sebagai berikut :

- Utara : Kecamatan Teluk Keramat dan Kecamatan Sejangkung
- Selatan : Kecamatan Sebawi dan Kecamatan Subah
- Barat : Kecamatan Sebawi
- Timur : Kecamatan Subah dan Kecamatan Sajad

Kinerja pelayanan Kecamatan Sambas diukur dari tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Sambas berdasarkan sasaran/target Renstra Kecamatan Sambas periode sebelumnya, sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.7 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambas KabupatenSambas

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Non Program Belanja Pegawai			100%	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-
2	Program Pelayanan Administrasi perkantoran			100%	100 %	100%	-	100%	-	100 %	100%	-	100%	-	100 %	100%	-	100%	-
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			100%	-	-	100%	-	-	-	-	100%	-	-		-	100%	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
6	Program Penyusunan Rencana Kerja SKPD			100%	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-
7	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan di Kecamatan			100%	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-	100 %	100%	100%	100%	-
8	Program koordinasi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Penerapan serta Penegakan Perda di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
9	Program Koordinasi			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan yang Dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan																		
10	Program Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
11	Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
12	Program Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
13	Program peningkatan Perlindungan Terhadap Masyarakat			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
14	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
15	Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Perilaku Negatif Lainnya			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	
	Program Pembinaan Terhadap Pengelolaan Aset Desa				100%	-	100%	100%	-	100%	-	100%	100%		100%	-	100%	100%	
16	Program Pembinaan Kualitas Kehidupan Beragama			100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	

Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota			100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %
2	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %
3	Prgram Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %	-	-	-	-	100 %

Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.058.229.875,00	2.180.518.854,00	2.424.205.214,00	2.450.946.994,00	1.942.803.483,00	2.107.793.140,00	2.403.729.421,22	2.347.164.240,00	94,39	96,66	99,16	95,77		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	30.058.075,00	43.515.558,00	45.196.141,00	46.138.065,00	30.052.960,00	43.501.150,00	45.183.700,00	46.132.500,00	99,98	99,97	99,97	99,99		
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.374.866,00	108.188.761,00	103.397.186,00	78.888.682,00	122.342.414,00	108.160.550,00	103.358.200,00	72.658.350,00	99,97	99,97	99,96	92,10		
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	18.305.248,00	-	17.074.164,00	5.034.524,00	18.289.500,00	-	17.069.800,00	3.033.250	99,91	-	99,97	60,25		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANN UMUM		18.420.955,00	26.045.376,00	19.832.174,00		18.402.800 ,00	26.026.300,00	16.824.900,00		99,90	99,93	84,84		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	125.646.801,00	122.173.092,00	137.591.027,00	137.154.883,00	125.614.700,00	122.137.350,00	131.551.800,00	126.109.150,00	99,97	99,97	99,97	91,95		

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun sasaran pelayanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sambas Kabupaten sambas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.10 Sasaran Pelayanan

No	Jenis Pelayanan	Sasaran Pelayanan	Keterangan
1.	Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Tidak Mampu	Masyarakat Umum	
2.	Pengurusan Registrasi Surat Keterangan Ahli Waris	Masyarakat Umum	
3..	Cek Registrasi Surat Keterangan Tanah	Masyarakat Umum	
4.	Surat Keterangan Pindah/datang	Masyarakat Umum	
5.	Pelayanan Kependudukan	Masyarakat Umum	
6.	Pengajuan Pensiunan PNS/ASN	PNS/ ASN	
7.	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Masyarakat Umum	
8.	Rekomendasi Perizinan	Masyarakat Umum	
9.	Legalisir Surat-surat yang dikeluarkan Camat	Masyarakat Umum	
10.	Pembinaan Bumdes	Pengurus Bumdes	
11.	Pembinaan Penyusunan APBDes	Perangkat Desa	
12.	Penyusunan Verifikasi Pertanggung Jawaban Belanja	Perangkat Desa	
13.	Fasilitasi Surat Keterangan Umum Lainnya	Masyarakat Umum	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan umum mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

1. Jumlah personil PNS yang ada di Kecamatan Sambas sangat terbatas, sehingga pendistribusian pekerjaan berdasarkan kemampuan yang dimiliki dalam pengelolaan pelayanan tidak bisa terakomodasi secara optimal, sehingga mempengaruhi kinerja pelayanan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diperlukan dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan terkendala oleh anggaran yang ada, sehingga pengalokasian anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik belum sepenuhnya bisa di fasilitasi.
3. Tingkat pertumbuhan ekonomi di wilayah Kecamatan Sambas yang diharapkan tidak tercapai secara optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor pandemi covid-19 yang masih berlangsung dan kurangnya dorongan dari pemerintah khususnya terkait permodalan dan pelatihan karena sebagian dari pelaku usaha tersebut termasuk golongan pelaku usaha dengan keterbatasan modal sehingga belum bisa mandiri secara finansial dan kreatifitas.
4. Kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang berada di desa masih kurang memadai sehingga memperlambat akses, arus perekonomian, informasi kepada masyarakat yang berada di desa.
5. Kinerja pelayanan Perangkat Desa yang belum optimal dan mutu pelayanan masih perlu ditingkatkan.
6. Kualitas pemberdayaan masyarakat belum digerakkan dengan maksimal terutama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Langkah-langkah dan upaya untuk mengatasi masalah di atas, diantaranya yaitu :

1. Membuat usulan pengajuan kebutuhan personil PNS melalui penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas.

2. Melakukan Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan prioritas.
3. Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap desa.
4. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Desa untuk mengajukan usulan melalui Forum Musrenbang desa dan Musrenbang Kecamatan terkait infrastruktur Jalan dan Jembatan.
5. Memberikan Pembinaan dan rapat koordinasi pemerintahan rutin setiap bulan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa agar mutu dan kinerja pelayanan desa dapat ditingkatkan.
6. Upaya untuk menggerakkan dan menyemangati masyarakat akan pentingnya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah suatu proses pertumbuhan dan perkembangan kekuatan masyarakat untuk ikut terlibat dalam berbagai aspek pembangunan di suatu wilayah. Untuk memberdayakan masyarakat ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan yaitu : *mobilisasi (community mobilization)*, partisipasi masyarakat (*community participation*), pembangunan berbasis masyarakat (*community development*).

2.2.2 Isu Strategis

Penentuan isu strategis perangkat daerah disusun dengan memerhatikan berbagai aspek yang mencakup kondisi dan potensi daerah, permasalahan pembangunan yang ada, serta tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah ke depan. Salah satu aspek penting dalam penentuan isu strategis adalah mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), yang memberikan gambaran tentang keberlanjutan pembangunan dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, isu-isu lingkungan yang bersifat dinamis, baik yang terjadi di tingkat global, nasional, maupun regional (provinsi), juga harus menjadi pertimbangan utama. Isu-isu ini meliputi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam, serta kebijakan dan regulasi yang berkembang di berbagai tingkat kecamatan. Dengan memerhatikan keseluruhan aspek ini, diharapkan isu strategis yang ditetapkan dapat mencerminkan kebutuhan nyata perangkat daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Sambas, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan, yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Kabupaten Sambas yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**“Bersama Kuatkan Langkah dengan Bersinergi, Kompetitif,
Amanah, dan Harmonis Mewujudkan Sambas yang Beriman,
Kemandirian, Maju dan Berkelanjutan”**

Adapun Misi Kabupaten Sambas dalam mencapai Visi tersebut diatas dapat kita jabarkan sebagai berikut:

Misi 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, HAM, dan kualitas kehidupan yang harmonis yaitu mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemahaman pancasila yang kuat sebagai bangsa, memiliki pandangan Politik yang bersih, penegakan HAM dan kehidupan harmonis didukung pelaksanaan

supremasi hukum, pencegahan korupsi, narkoba, judi, penyeludupan dalam mendukung stabilitas sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat berintelektual tinggi, berdaya saing dan kompetitif siap kerja, penguatan literasi, sains, teknologi, disertai meningkatnya Prestasi olahraga, kesetaraan gender, peran anak dan perempuan, pemuda serta penyandang disabilitas dalam pembangunan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

Misi 3: Meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yaitu meningkatkan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah yang mantap guna mencapai kemandirian dan berkelanjutan mempercepat pertumbuhan serta mendukung pertahanan negara. Swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah dan digital menjadi modal pengembangan kemandirian bangsa. Penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim didukung oleh koperasi. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam ditingkatkan untuk nilai tambah dalam negeri, dengan fokus pembangunan di daerah perbatasan guna pemerataan ekonomi.

Misi 4: Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan yaitu Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata Kelola pemerintahan yaitu terwujudnya sistem birokrasi yang terbuka, bertanggungjawab dan amanah dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan memperkuat reformasi birokrasi.

Misi 5: Mewujudkan lingkungan yang berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan yaitu tercapainya proses pembangunan daerah yang dijalankan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan melalui pemanfaatan ruang yang serasi dengan mitigasi bencana yang terukur.

Adapun Misi Bupati Sambas 2025-2029 yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan. Kedua misi ini sangat relevan dengan kecamatan karena

kecamatan adalah unit pemerintahan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dan menjadi ujung tombak pelayanan publik, yang membutuhkan SDM unggul dan tata kelola yang transparan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi tersebut yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025-2029, dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPAS**

NSPK DAN SASARAN RP/JMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
7.01.0.00.0.00.05.0000 - KECAMATAN SAMPAS											
- Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien	Meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan (Indeks)	88.02	91.02	91.50	92	92.50	93	93.50	
			Nilai Skor Peringkat Daerah (Point)	65.40	67	69	70	75	78	80	

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

3.1.1 Strategi Perangkat Daerah

Strategi yaitu cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Kebijakan yaitu arah/tindakan yang ditetapkan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Kecamatan Sambas

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab III (Tiga) dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas serta fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Perumusan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas mengacu dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Dalam proses penyusunannya, nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu secara ketat pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta menyesuaikan dengan pembaruan atau pemutakhiran regulasi yang berlaku. Hal ini dilakukan guna menjamin konsistensi perencanaan, memudahkan sinkronisasi dengan sistem perencanaan nasional dan provinsi, serta mendukung keterpaduan pelaksanaan dan pelaporan kinerja. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra ini memiliki dasar hukum yang kuat, arah pelaksanaan yang jelas, serta kontribusi yang nyata dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Sambas.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan di Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, yang merupakan hasil dari *cascading* tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian *outcome* dan *output* yang diharapkan.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program RENSTRA PD

TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENSTRA PD								
NSPK DAN SASARAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	SATUAN	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Efisien				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kecamatan			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Nilai Sakip Perangkat Daerah			
			Meningkatnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terlaksananya penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
				Terlaksananya Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase Administrasi keuangan Perangkat daerah yang disusun	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan
				Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase pelayanan administrasi barang milik daerah	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan
				Terlaksananya Pemenuhan Layanan Administrasi Kantor (Kepegawaian)	Persentase pemenuhan layanan administrasi Kepegawaian	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket

			Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	
			Meningkatnya kualitas sistem tata kelola yang baik	Persentase Penataan Organisasi yang direncanakan	7.01.01.2.13	Penataan Organisasi		
			Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	7.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen	
			Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	7.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen	
			Meningkatnya pelayanan di tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan yang terselesaikan di tingkat Kecamatan	7.01.02	PROGRAM PEYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
			Terselenggaranya kegiatan pemerintahan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
			Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	
			Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		
			Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.02.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	
			Terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		
			Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Laporan	
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
			Terlaksananya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
			Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	
			Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	
			Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan	Lembaga Tingkat	
			Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan	
			Meningkatnya penanganan kasus pelanggaran dan ketertiban umum	Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran dan Ketertiban Umum	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
			Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelaksanaan kegiatan Ketentraman dan ketertiban umum	7.01.04.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum	Upaya	

			Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah dengan Pembangunan Desa		
			Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan dan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum		
			Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendidayaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendidayaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan Pendidayaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Proses penetapan ini dilakukan melalui pendekatan yang holistik dan terukur, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti analisis kebutuhan, evaluasi kinerja masa lalu, arah kebijakan nasional dan daerah, serta kondisi aktual pembangunan di Kabupaten Sambas. Dengan demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang ditetapkan tidak disusun secara sembarangan, melainkan dirancang untuk mendukung pencapaian outcome dan output yang jelas, relevan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, indikator kinerja yang ditetapkan pada masing-masing level perencanaan berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga memungkinkan adanya pemantauan, evaluasi, serta pengendalian kinerja secara berkala dan berkelanjutan. Penetapan target dan pagu indikatif pun disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, prinsip efisiensi, serta proyeksi kebutuhan riil, agar pelaksanaan program dapat berjalan secara optimal dan akuntabel. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaannya

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai PD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Berdasarkan pengertian tentang indikator kinerja bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan dimasa mendatang.

Kinerja Organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk organisasi secara riil.

4.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dalam melaksanakan urusan pemerintahan. IKU bersifat *outcome-oriented* dan digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai selama periode perencanaan:

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sambas

**TABEL 4.5 Indikator Kinerja Utama PD
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SAMBAS**

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase / Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan	Indeks	91,02	91,5	92	92,5	93	93,5	

4.2.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan oleh perangkat daerah. Sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas telah menetapkan Indikator Kinerja Kunci yang merujuk pada Indikator Penyelenggaraan Urusan Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

BAB V

PENUTUP

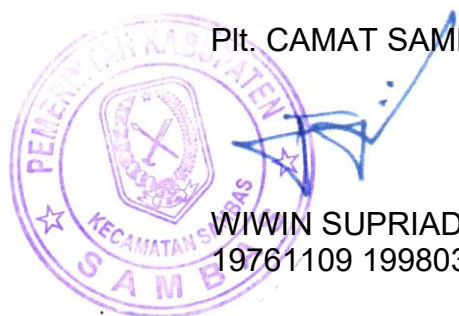
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Camat Sambas Tahun 2025–2029 ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat kecamatan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan pembangunan Kabupaten Sambas, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Renstra ini diharapkan seluruh aparatur Kantor Camat Sambas memiliki panduan yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan Renstra ini menuntut adanya komitmen, koordinasi, dan sinergi yang kuat antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah Kecamatan Sambas.

Renstra ini bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi, kondisi, serta kebijakan pemerintah daerah maupun nasional yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan dan pencapaiannya akan senantiasa dievaluasi secara berkala agar tetap relevan dan efektif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Sambas.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis Kantor Camat Sambas Tahun 2025–2029 ini, diharapkan menjadi dasar dan arah dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan, guna mewujudkan Kecamatan Sambas sebagai bagian dari visi pembangunan Kabupaten Sambas yang Berkemajuan dan Sejahtera.

Plt. CAMAT SAMBAS



WIWIN SUPRIADI, S.E.,M.E
19761109 199803 1 006